



KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NOMOR 71 /KPN.W12-U1/SK.HM1.1.1/I/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;;
 - b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

6.Keputusan...

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG,

JUDI PRASETYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR : 71 /KPN.W12-U1/SK.HM1.1.1/1/2025
TANGGAL: 6 Januari 2025


**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

A. Pemberi layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberi layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri Semarang akan memberikan kompensasi berupa souvenir pena, souvenir mug, dan diberikan pelayanan prioritas pengantaran Berkas yang dimintakan oleh para pelanggan Pengadilan ke alamat yang bersangkutan.

B. Keterlambatan Pemberi Layanan

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 menit	Souvenir pena
2.	61 s.d. 120 menit	Souvenir mug
3.	Lebih dari 120 menit	Diberikan pelayanan prioritas pengantaran Berkas yang dimintakan oleh para pelanggan Pengadilan ke alamat yang bersangkutan.



KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG,

JUDI PRASETYA